

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memberikan keleluasaan untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Setidaknya dalam undang-undang desa ini terkandung harapan besar bagi masa depan rakyat desa serta memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi masyarakat desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan pada Kewenangan desa, BAB IV Pasal 18 meliputi; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang harus terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat.

Tujuan pembangunan desa sesuai Pasal 78 Ayat 1 menyatakan bahwa

“pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua desa mampu untuk mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan baik, termasuk Desa Deli Tua yang belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil buku panduan desa yang berjudul naskah rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) tahun 2016-2021 Desa Deli Tua yaitu:

“Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Salah satu yang berada di kota Medan yang dimana satu dari 36 desa yang ada di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Desa Deli Tua memiliki banyak potensi ekonomi dibidang pertanian, peternakan, perkebunan dan Home industri. Desa Deli Tua terdiri dari enam dusun, dengan jumlah penduduk 15.124 jiwa atau 3.696 kepala keluarga. Desa Deli Tua merupakan desa dalam kategori Desa swakarya dan Swasembada, yaitu desa yang cukup akan sumber daya manusia dan keuangan yang cenderung stabil sehingga menunjang desa untuk dapat berkembang dengan sangat baik”.

Jika kita berbicara tentang keterbelakangan bangsa Indonesia, maka alamat utamanya adalah desa-desa beserta masyarakatnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sebagian besar warga masyarakat Indonesia berdomisili di wilayah pedesaan. Desa Deli Tua merupakan salah satu desa yang dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang dimana desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa Deli Tua mendapatkan total Dana sebesar 894,45 juta, Jumlah tersebut tentunya kurang dari jumlah semula yang mencapai 1,4 Milyar. Namun ternyata, besarnya dana yang diberikan disesuaikan dengan beberapa faktor. Faktor tersebut berupa jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Menurut Widjaja (2002:77) tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Penjelasan Undang-Undang Desa ini menggunakan pendekatan “Desa Membangun Konsep “Desa Membangun” memastikan bahwa desa adalah su byek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa, Membangun Desa”. Dengan demikian, Desa harus dibangun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pada Pasal 112 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Dana tersebut dikucurkan pemerintah melalui tiga tahapan. Desa Deli Tua telah menerima kucuran dana sebanyak 2 kali Padahal berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwasannya:

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April Sebesar 40 persen,
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 persen, dan
 - c. Tahap III pada bulan November sebesar 20 persen.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kas Daerah

Seharusnya sejak peraturan tersebut dijalankan setiap Desa telah menerima Dana sampai tahap ketiga, Sementara desa telah mengajukan Peraturan Desa (Perdes). Program ini sangat diprioritaskan. Kemudian pada Pasal 20 juga menyebutkan bahwa “penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hal ini tentunya membuat beberapa program pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan desa menjadi terkendala. dan Rencana Kerja Pemerintah Desa”. Dalam RPJM Pemerintah Desa Deli Tua banyak dituliskan mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual.

Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Beberapa program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa yang terkendala meliputi; Renovasi kantor desa Jalan Penampungan, Perkerasan jalan dengan pasir dan batu kerikil (Sirtu) di Jalan Namorambe mulai dari Dusun VI dan Dusun IV yang selama ini masih bergelombang dan belum diaspal, Rehap Balai Desa pada Dusun I dan Dusun II, kemudian akan dilaksanakannya pembangunan penahan jalan di setiap Dusun, pembangunan Posko Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) disetiap Dusun, pembangunan Dreinase Air Tanah (Pengecoran Parit) di Dusun IV dan Dusun III, Pasang Vapin Blok di Dusun VI dan pembangunan Rabat Beton (Pekerasan jalan dengan Beton). Namun beberapa diantara program tersebut terkendala pada biaya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Minimnya pemahaman masyarakat tentang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

- 2) Masih kurangnya realisasi pembangunan yang ada di desa Deli Tua
- 3) Masih kurangnya pengawasan terhadap program pembangunan di desa Deli Tua

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman masyarakat tentang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
2. Realisasi pembangunan yang ada di desa Deli Tua.
3. Pengawasan Kepala Desa terhadap Program Pembangunan desa Deli Tua.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pemahaman masyarakat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ?
- 2) Bagaimana Realisasi pembangunan di desa Deli Tua ?
- 3) Bagaimana pengawasan kepala Desa dalam melakukan Program Pembangunan desa Deli Tua ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Untuk mengetahui Realisasi Pembagunan yang ada di desa Deli Tua.
- 3) Untuk mengetahui peran kepala Desa dalam melakukan pengawasan Program pembangunan desa Deli Tua.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat besar yaitu :

A. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pembangunan desa Deli Tua dan berguna dalam meningkatkan wawasan di bidang penelitian.

B. Bagi Instansi

Sebagai bahan Evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada proses penelitian sehingga dapat memperbaiki implementasi dari program yang ada.

C. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Unimed.

D. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam membangun pemerintahan desa ke arah yang lebih baik.

E. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga di tahun Anggaran berikutnya pembangunan tidak hanya dalam sektor pembangunan fisik sarana dan prasarana saja, tetapi juga dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta sebagai penanggulangan kemiskinan

THE
Character Building
UNIVERSITY